BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN.

Saat ini perkembangan Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, bahkan menjadi tren di masyarakat. Mereka berkeyakinan jika menabung/ bertransaksi di perbankan syariah maka rezeki mereka akan menjadi berkah. Perubahan kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi pilihan dalam dunia perbankan. Perubahan tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi perkembangan perbankan syariah. Terjadi persaingan antara bank umum konvensional dengan Bank syariah. Sehingga perbankan konvensional berupaya untuk membuka layanan kerja syariah *(dual system)*. Sebagaimana dalam hasil survey otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan, "Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah berkembang secara signifikan. Total aset industri perbankan syariah telah meningkat hampir 14 kali lipat dari Rp. 21,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 296, 2 triliun pada tahun 2015. Hal ini menjadi refleksi semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dan mempercayakan pengelolaan dananya di bank syariah serta semakin kompetitifnya return bagi hasil di bank syariah.[1]

Perubahan pilihan masyarakat memberikan implikasi penting bagi proses pembaharuan terhadap dunia perbankan. Melalui perbankan syariah inilah

[1] OJK, 2016. seri edukasi Perbankan Syariah produk dan Jasa Perbankan Syariah. Jakarta: departemen Perbankan syariah

konsep keberkahan digalakkan. Konsep yang menjelaskan dalam proses tambahan rezeki dari Allah SWT tidak hanya milik individu akan tetapi juga ada fakir yang membutuhkan. Konsep yang mengupayakan tambahan rezeki hanya dengan usaha yang terus ditingkatkan tidak dengan bergantung tambahan bunga. Hal ini berbeda dengan perbankan secara umum yang memberikan bunga secara konstan tanpa adanya usaha yang optimal dari nasabah.

Pegawai perbankan syariah yang sehari-harinya bergelut pada operasi bisnis syariah pada tataran idealnya mengerti dan paham akan hakikat nilai-nilai etika bisnis Islam. Namun, ini menjadi pertanyaan bahwa sejauh mana pemahaman pegawai perbankan syariah terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah, karena para pegawai perbankan syariah mayoritas berasal dari perbankan konvensional. Upaya untuk merias pegawai perbankan syariah yang mempunyai pengetahuan konvensional terus dipandu. Keadaan pegawai yang seperti ini tentu tidak mudah bagi pihak perbankan syariah. Di sisi lain memerlukan waktu yang cukup lama bagi pegawai awam untuk menjiwai nilai-nilai etika bisnis Islam dalam bekerja.

Konsep keberkahan muncul dikarenakan adanya pengejawentahan nilai-nilai moral. Bisnis seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama seperti semua kegiatan manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral[2]. Begitu pun Islam, sebagai ajaran yang komprehensif Islam memiliki tuntunan petunjuk yang sempurna (Al-Quran) dan pasti mengandung prinsip-prinsip dan

[2]K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius. 2000), hlm. 5

petunjuk yang fundamental dimana jawaban untuk semua permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis[3]. Berdasarkan hal inilah Islam turut memberikan jalan bagi ummatnya untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perbankan syariah.

Pemikiran nilai etika bisnis Islam dalam perbankan syariah muncul kepermukaan dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perkembangan selanjutnya etika bisnis Islam tidak sedikit dipahami sebagai representasi dan pengejewantahan dari aspek hukum dan fiqih muamalah. Misalnya, keharaman jual beli *(gharar)*, menimbun, mengurangi timbangan, dan lain-lain.

Hukum Islam merupakan perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh kehidupan setiap Muslim. Dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan. Sumber hukum Islam terdiri atas : Al Qur’an, As Sunnah, Al Ijtihad. Al Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul SAW. Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqrir Rasul SAW terhadap sesuatu hal. Al Ijtihad yaitu berusaha keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan langsung oleh Al Qur’an dan Hadis oleh ulama-ulama yang ahli stelah wafatnya Rasul SAW. Tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah aturan

[3]Mustaq Ahmad, 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 2

yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan mengambil semua manfaat dan mencegah bahaya yang tidak berguna bagi kehidupan.

Praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Bank Muamalah Indonesia merupakan Bank Umum pertama yang bergerak berlandaskan prinsip-prinsip Syari'ah. Visi dari Bank Muamalah, yaitu; "menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional." Dijabarkan dalam misi yaitu, *"menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan."*[4]

Etika bisnis menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip kesatuan (*unity*), keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), kehendak bebas/ikhtiar (*free will*), pertanggung jawaban (*responsibility*) dan kebenaran (*truth*), kebajikan (*wisdom*) dan kejujuran (*fair*). Nilai-nilai etika bisnis Islam yaitu nilai ketuhanan, nilai keseimbangan(nilai keadilan), kebebasan dan juga tanggung jawab. Nilai *ketuhanan,* Nilai *ketuhanan* memerintahkan agar kita mengingat keagungan Allah SWT, hal ini

[4] Hasil Observasi peneliti ketika survei lokasi Prapenelitian

dimaksudkan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah)[5]. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi sikap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.

Nilai keseimbangan (keadilan) mempunyai makna persamaan dalam kesempatan dan sarana. Untuk itu tidak boleh ada seorangpun yang tidak mendapatkan kesempatannya untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh ada seorangpun yang tidak mendapatkan sarananya yang akan digunakan untuk mencapai sarana tersebut. Nilai kebebasan dimaksudkan bahwa seseorang tidak ada paksaan dalam melakukan kegiatan yang dia pilih, Bebas untuk berinisiatif, dan berkreasi dalam bekerja. Elemen ini dapat membimbing seseorang bekerja lebih luwes dan professional. Nilai tanggung jawab, seseorang yang sudah mempunyai pemahaman akan nilai ini akan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus mengembangkan usaha yang digelutinya. Keempat nilai etika bisnis Islam tersebut harus benar-benar menjadi *ruh* para pegawai Perbankan Syariah. Dalam proses penjiwaan ini, para pegawai harus mendapat dukungan dari peraturan-peraturan yang berlaku, jajaran direksi, serta sikap nasabah.

---

[5]Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Sebagaimana dalam: www.cahaya Ilahi.com

Visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan yang bersifat "sesaat", melainkan mencari keuntungan yang mengandung "hakikat" baik, yang berakibat atau berdampak baik pula bagi semua umat manusia. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai etika bisnis Islam tersebut diperlukan adanya proses internalisasi. Menurut Kalidjernih, "Internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat"[6]. Berdasarkan pendapat tersebut internalisasi dapat diartikan sebagai suatu penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Tujuan proses internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam di perbankan syariah adalah untuk membentuk Keluwesan dan keprofesionalan pegawai dalam bekerja. Adanya proses internalisasi dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, berperasaan, berkeyakinan dll. Hal itu terjadi dari proses penyerapan suatu pengalaman, tindakan atau ucapan yang berulang-ulang. Proses penyerapan dan tindakan seseorang akan nilai-nilai etika bisnis Islam,nilai-nilai etika bisnis Islam merupakan standar utama dalam perkembangan perbankan syariah. Untuk itu kebijakan untuk menginternalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam harus diutamakan. Setiap Bank Syariah harus mempunyai target dalam pelaksanaan nilai-nilai etika bisnis Islam tersebut. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan etika bisnis Islam di perbankan syariah yang mengedepankan

[6] Kalidjernih, 2010. Kamus Studi Kewarganegaraan Perspektif Sosiologis Dan Politis, Widya Aksara Press, Bandung. hlm. 71

nilai etika sebagai landasan filosofisnya dan merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.

Dari beberapa penjelasan di atas membuat rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Untuk itu, dirasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian dengan judul, "**Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Pegawai Bank Muamalah Indonesia Kantor Operasional Jombang (Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**".

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka fokus penelitian yang diangkat adalah:

1) Bagaimana proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia di Jombang?
2) Bagaimana proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia dalam perspektif hukum Islam?
3) Bagaimana proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia di Jombang dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1) Mendeskripsikan proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia di Jombang.

2) Mendeskripsikan internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia di Jombang dalam perspektif hukum Islam.
3) Mendeskripsikan internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia di Jombang dalam perspektif KHES.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis; sebagai pengembangan keilmuwan di bidang etika bisnis pada Perbankan Syari'ah.
2. Secara Praktis;
   a. Bagi Bank Muamalah Indonesia; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan yang bermanfaat dalam internalisasi nilai-nilai etika bisnis syari'ah di perbankan syariah.
   b. Bagi Akademik; hasil penelitian ini sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.
   c. Peneliti lanjutan; Bagi para peneliti lainnya; apabila metode dan hasil penelitian ini dipandang baik dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus-kasus sejenis pada perbankan lain.

E. PENEGASAN ISTILAH

1) Penegasan konseptual

a) Internalisasi diartikan penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.[7]

b) Etika bisnis Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek tetapi juga bertujuan jangka panjang.

c) Pegawai Perbankan Syariah yaitu pegawai perbankan syariah yang bertugas untuk melayani transaksi di Perbankan Syariah[8].

2) Penegasan Operasional

Internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam merupakan proses belajarnya seseorang sehingga seseorang itu dapat beradaptasi dan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian ia mengikat dirinya ke dalam nilai dan norma bisnis Islam dari perilaku kelompoknya di masyarakat.

---

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka. hlm. 336

[8] Hasil wawancara dengan bagian personalia Bank Muamalah Jombang tanggal 1 Juni 2015